

SISTEM WHISTLEBLOWING DALAM PENANGANAN KASUS PENYELEWENGAN ETIKA

Ary Satyasmoko¹⁾, Tjiptohadi Sawarjuwono²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

E-mail: ary.satyasmoko-2019@feb.unair.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

E-mail: Tjiptohadi@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to explain the whistleblowing system in handling ethics wrongdoings. Ethics wrongdoings happened because of the absence of internal controls such as whistleblowing system. Whistleblowing system encourages and helps whistleblower in reporting wrongdoings related to ethics. Hence it is necessary to apply some elements of whistleblowing system to a company. Some elements include the implementation statement, reporting range, procedure, whistleblower protection, mechanism of whistleblowing system, and effectivity will be analyzed. Therefore, the implication about the verdict of whistleblowing system will also be explained. These elements will be used to examine three companies' whistleblowing system. These companies are PT. Pertamina, PT. Telkom and PT. BCA from 2016 to 2019 using library research method.

Keywords: Whistleblowing, Wrongdoings, Protection System.

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.1787>

1. PENDAHULUAN

Whistleblower adalah pelaporan pekerja akan perlakuan amoral, ilegal, dan melanggar hukum (Elliston, 1982). Pelaporan whistleblowing ini bertujuan agar kegiatan yang menyelewengkan etika dapat terungkap oleh publik (Jubb, 1999). Pelaksanaan whistleblowing juga dianggap sebagai tata kelola yang dapat memitigasi kecurangan-kecurangan perusahaan (Rachagan & Kappusamy, 2013). Walaupun begitu, terdapat opini mengenai para *whistleblower* yang berbeda-beda. Ada yang menganggap *whistleblower* sebagai tokoh yang mulia karena mengorbankan aspek profesionalisme dan juga aspek personal demi mengungkap penyelewengkan etika di perusahaan (Lacayo & Ripley, 2002). Namun ada juga yang menganggap para *whistleblower* sebagai pegawai yang tidak puas sehingga menuduh orang atau

perusahaan sembarangan, yang mereka anggap telah merugikan mereka (Barnett, 1992).

Kasus WorldCom yang terjadi pada tahun 2001, merupakan salah satu contoh skandal terbesar yang terungkap karena whistleblowing. Kasus WorldCom ini didalangi oleh founder sekaligus CEO WorldCom Bernard Ebbers. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan WorldCom (Chen J., 2020). WorldCom juga bertujuan untuk meningkatkan harga saham karena pada tahun 1998, harga saham perusahaan WorldCom meningkat drastis dari harga 2.69 dolar AS sampai ke 41.88 dolar AS. Grubman, teman dekat Ebbers, bahkan mengatakan bahwa harga saham dapat menyentuh angka 60 dolar AS. (Doward, 2020). Hal ini tidak berlangsung lama sampai pada tahun 2001, skandal ini terungkap.

Pengungkap skandal WorldCom ini adalah tidak lain merupakan akuntan WorldCom sendiri yaitu Cynthia Cooper. Walaupun bukan seorang politikus yang memiliki latar belakang politik maupun pengalaman menjalankan kantor publik, namun berkat whistleblower yang dilakukannya, Sarbanes-Oxley Act dikeluarkan oleh Kongres. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan legislasi proteksi investor (Farrell, 2008). Bagaimana tidak, berkat jasa Cynthia Cooper, WorldCom terbukti melakukan perbuatan yang melanggar etika yaitu fraud. Perusahaan jaringan telekomunikasi AS itu terbukti memanipulasi data finansial sebesar 3.8 milyar dolar (Kennon 2020).

Namun, kisah Cynthia Cooper ini merupakan bagian heroik dari *whistleblower*. Terdapat juga kisah *whistleblower* yang justru dengan aksi mereka melakukan pelaporan, mereka sempat mendapatkan perlakuan yang merugikan bagi mereka. Salah satu contohnya ialah Rick Bright, yang dilepas dari jabatannya sebagai Direktur *Biomedical Advanced Research and Development Authority*. Rick melakukan whistleblower atas pertentangan yang didapat ketika memaparkan mengenai bahaya Coronavirus dan juga berpendapat bahwa obat-obat yang kurang jelas malah disebarluaskan (Erina, 2020).

Perbedaan nasib whistleblower ini membuat dilema antara individu yang sudah mengetahui penyelewengan etika. Hasil survey pada penelitian membuktikan bahwa lebih dari separuh (52%) karyawan yang mengetahui adanya penyelewengan namun memilih untuk menghiraukannya dan tidak melakukan pelaporan *whistleblowing* (Business Ethics Briefing, 2016). Selain itu, penelitian Lubalin et al (1995) mengungkapkan bahwa sebanyak 31% whistleblowers melaporkan bahwa tidak ada efek negatif setelah melakukan *whistleblower*. Kemudian *whistleblower* lain sebanyak 12% melaporkan terdapat penolakan terhadap kenaikan gaji, promosi (7%), tenur (9%) akibat melaporkan penyelewengan etika di perusahaan.

Kurangnya mekanisme pelaporan *whistleblowing* yang efektif ini membuat pekerja di perusahaan merasa ragu dan takut akan

konsekuensi setelah melakukan *whistleblowing*. Sudah sepantasnya perusahaan, terutama perusahaan besar di Indonesia menerapkan mekanisme *whistleblowing*. Karenanya, penelitian ini menggunakan tiga subjek yaitu yang pertama ialah PT Pertamina. Alasan menggunakan subjek PT Pertamina ialah perusahaan ini merupakan perusahaan terkemuka di bidang perminyakan yang sempat mendapatkan 25 penghargaan (Kholisdinuka, 2020). Oleh karena itu, patutnya perusahaan ini dapat melaksanakan sistem *whistleblowing* dengan baik.

Selain itu, perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia juga merupakan perusahaan besar di bidang telekomunikasi yang telah membawahi perusahaan brand terkenal yaitu Telkomsel. Walaupun PT Telekomunikasi Indonesia membentuk Telkomsel dengan patungan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kini Telkomsel merupakan sumber laba besar bagi PT Telekomunikasi Indonesia (Idris, 2020). yang menysasar ke penyelewengan etika. Alasan membawa PT Telekomunikasi Indonesia sebagai subjek ialah karena perusahaan ini bergerak dibidang komunikasi dimana harapannya, perusahaan ini dapat memiliki sistem *whistleblowing* yang baik seperti pada kasus WorldCom dimana terdapat penyingkapan oleh *whistleblower* kala itu (Carozza, 2015).

Sebagai perusahaan keuangan yang besar, PT. Bank Central Asia, tentu harus menerapkan standar untuk meminimalisasi kesempatan penyelewengan baik yang berskala kecil maupun besar. Oleh karena itu, *whistleblowing* system yang efektif patut digunakan untuk ujung tombak dalam memitigasi resiko penyelewengan. Terutama melihat kilas balik penyelewengan Maybank yang merugikan customer sebagai perusahaan di bidang keuangan (Amali, 2020).

Pendapat peneliti, *whistleblowing* merupakan tindakan yang tidak selfish atau mementingkan diri sendiri. *Whistleblower* mempertaruhkan reputasinya untuk kepentingan orang banyak dengan menyingkap kecurangan. Oleh karena itu, menurut peneliti *whistleblower* perlu dilakukan untuk memberantas penyelewengan terkait dengan etika.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif sistem whistleblowing dari perusahaan-perusahaan diatas. Selain itu, penelitian ini menambahkan kebaruan berupa macam perusahaan yang diteliti dan mekanisme penerapan terbaru yang diterapkan. Selain adanya mekanisme whistleblowing perusahaan yang akan dianalisis, penelitian ini juga meneliti akan ada atau tidaknya sistem proteksi *whistleblower* sehingga keraguan *whistleblower* dalam mengungkapkan kecurangan akan dimitigasi. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan content analysis pada jumlah pengaduan dan masalah yang teratasi melalui website perusahaan atau dokumen tahunan perusahaan.

Kesimpulan dari latar belakang ialah *whistleblowing* perlu diimbangi dengan mekanisme seperti layanan pengaduan yang netral dan proteksi *whistleblower* setelah melakukan whistleblowing. Hal ini agar pekerja tidak perlu ragu untuk senantiasa menyingkap perilaku yang berlawanan dengan etika.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan menganalisis dan memahami lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat(Chariri, 2009). Penelitian ini menggunakan content analysis pada data sekunder yang terdiri dari buku, arsip tahunan perusahaan, jurnal ilmiah maupun peraturan pemerintah yang berhubungan dengan topik yang dibahas pada penelitian. Setelah itu, data yang telah didapat akan diteliti guna menjelaskan dan masalah penelitian yang terkait dengan sistem whistleblowing untuk mencegah penyelewengan etika.

3. PEMBAHASAN

Penyelewengan Etika

Penyelewengan etika dalam bisnis bervariasi dan memiliki berbagai jenis mulai dari kecil hingga besar skalanya. Pada umumnya, penyelewengan etika dalam bisnis didasari oleh kepentingan yang berbeda antara pihak

manajemen dan pemilik. Hal ini membuat manajemen mencari-cari kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan dari hubungan tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen juga dapat berupaya dalam memaksimalkan keuntungan dengan cara kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Menurut Halbouni et al (2016), kecurangan dalam perusahaan ialah perbuatan yang melanggar etika, dimana tindakan ini memberikan keuntungan pada pihak satu dan menyebabkan kerugian pada pihak lainnya. Pada laporan keuangan, kecurangan ini berupa penghilangan informasi yang seharusnya disertakan dalam laporan, khususnya informasi yang sifatnya material. Lantas hal ini menyebabkan pengguna laporan keuangan mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut data hasil dari survey, korupsi merupakan bentuk kecurangan yang memiliki proporsi paling banyak di Indonesia(ACFE, 2019)



Gambar 1. Proporsi Fraud

Tak hanya kecurangan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aktiva dan fraud laporan keuangan, penyelewengan etika juga dapat berupa ketidakjujuran, diskriminasi, pencurian, dan penyuaipan dan sebagainya.(Seglin, 1998; Lane & Piercy, 2003; R.E Kidwell & Kochanowski, 2005; Tian, 2008).

Dalam etika bisnis, ketidakjujuran dinilai sebagai sebuah penyelewengan. Hal ini dikarenakan ketidakjujuran seperti berbohong akan melanggar kode etik integritas(Nurhidayati & Witjaksono, 2016). Namun, dalam konteks bisnis, ketidakjujuran sering kali digunakan untuk menggapai profit lebih misalnya salesman yang digunakan untuk melebih-lebihkan suatu produk demi mengejar target. Menggapai profit dengan berbuat jujur memang hal yang tidak mudah. Namun dengan kejujuran, selain kita mematuhi

kode etik, kita juga dapat menjalani kehidupan tanpa penyesalan etik karena ketidakjujuran (Howard, 1992).

Selain ketidakjujuran, diskriminasi terhadap karyawan khususnya dalam hal gender juga merupakan penyelewengan etika pada ketenagakerjaan. Hal ini diatur pada UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang berbunyi “perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha” (Kusumasari, 2011). Penyelewengan ini juga dapat terjadi khususnya pada wanita sehingga sulit untuk naik pangkat dalam pekerjaan (Lane & Piercy, 2003). Diskriminasi juga terkait dengan pelanggaran kode etik obyektivitas karena diskriminasi berarti tidak adil dan memandang seseorang secara berbeda-beda menurut gender, ras, agama dan sebagainya (Amalia, 2020).

Selain itu, pencurian dalam lingkungan kerja dianggap sebagai penyimpangan (R.E Kidwell & Kochanowski, 2005). Dimana penyimpangan ini merupakan hal yang non-etis (Williams, 2000). Di Indonesia, penyimpangan berupa pencurian melanggar kode etik profesionalisme karena bukannya menjaga aset perusahaan namun malah disalahgunakan (KPK, 2018). Secara umum, pencurian juga diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”(Mufza, 2017). Menurut riset, studi kasus di sebuah restoran menyatakan bahwa 60% responden survey pernah mencuri sesuatu di tempat kerja setidaknya 6 bulan terakhir (Boye & Jones, 1997). Hal ini menandakan perbuatan menyimpang berupa pencurian dalam lingkungan kerja dapat sering terjadi dan memiliki dampak serius.

Penyuapan telah dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau ilegal, namun juga

melanggar etika atau amoral (Longenecker, McKinney, & Moore, 1988). Jika dilihat dari sudut pandang kode etik Indonesia, pihak yang menerima suap juga melanggar kode etik integritas (Anies, 2015) Selain itu, dengan perubahan waktu, modus penyuapan pun berganti. Penyuap tak hanya memberikan uang namun juga barang-barang mewah. Standar etika, institusionalisasi mengenai etika dan dorongan kode etik individual dan profesional adalah cara yang dapat mengurangi penyelewengan etika berupa penyuapan (Tian, 2008).

Sistem Whistleblowing

Sistem *whistleblowing* merupakan sebuah mekanisme yang digunakan perusahaan dalam penanganan kasus yang menyimpan dengan etika. Perusahaan yang mengadakan sistem *whistleblowing* dapat bermanfaat pada penyampaian informasi kritis dan penting perusahaan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk penanganan. Terjadinya *early warning risk* atau pendeteksian dini tersebut dapat mencegah terjadinya penyelewengan etika. Dalam segi finansial, perusahaan juga dapat terbantu dengan cara mengurangi biaya yang disebabkan oleh penyelewengan etika (Tuanakotta, 2007).

Dalam penelitian ini, sistem *whistleblowing* akan dilihat melalui apakah terdapat penerapan *whistleblowing* pada perusahaan, bagaimana penyampaian dan pengelola pelaporan pelanggaran, apakah ada perlindungan bagi pelapor, bagaimana prosedur sistem *whistleblowing* pada perusahaan tersebut, efektivitas sistem *whistleblowing* tersebut dan terakhir adalah implikasi mengenai sistem *whistleblowing* perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga subjek yaitu PT Bank Central Asia, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia. Alasan peneliti menggunakan subjek tersebut ialah karena ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang mencakup tiga bidang berbeda yaitu keuangan, pertambangan dan komunikasi. Penelitian ini berusaha mencari tahu apakah dengan perusahaan besar tersebut disertai dengan sistem *whistleblowing* yang baik.

a. PT Pertamina

1) Penerapan Sistem Whistleblowing di PT Pertamina

Sebagai perusahaan perminyakan yang terdepan di Indonesia, PT Pertamina menyediakan sistem *whistleblowing* yang dipaparkan di website perusahaan maupun pada laporan tahunan perusahaan. PT Pertamina menyatakan bahwa whistleblowing merupakan salah satu proses dari pelaksanaan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, PT Pertamina berkomitmen untuk menjaga perusahaan BUMN ini agar tetap bersih (Pertamina, 2020)

2) Lingkup pelaporan sistem whistleblowing PT Pertamina

Lingkup pelaporan PT Pertamina ialah mengenai korupsi, suap, konflik kepentingan, pencurian, kecurangan, dan hal yang melanggar hukum dan peraturan perusahaan (Wicaksono, 2020).

3) Prosedur penyampaian

PT Pertamina menyediakan saluran penyampaian bagi whistleblowers dengan menyediakan kontak yang bisa dihubungi mulai dari nomor handphone, fax, email, website dan post (Andi, 2020). Tak tanggung-tanggung dalam laporan tahunan, PT Pertamina menyatakan bahwa pelaporan ini dikelola secara independen oleh pihak terpercaya (Pertamina, 2019).

4) Perlindungan bagi whistleblower

PT Pertamina juga menyediakan sistem perlindungan bagi pelapor. Hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas *whistleblower*, isu yang dilaporkan, dan proteksi akan gangguan/ancaman fisik dan juga dari diskriminasi yang berupa hambatan naik pangkat, transfer dan penurunan jabatan. Pernyataan ini tertuang pada *Collective Labor Agreement (CLA)*. PT Pertamina juga menyatakan akan memecat petinggi perusahaan jika memberikan sanksi pada whistleblower (Pertamina, 2019).

5) Mekanisme sistem whistleblowing

Mekanisme pengelolaan sistem *whistleblowing* PT Pertamina menggunakan prinsip kerahasiaan, anonimitas dan

independensi. Tiap laporan dari *whistleblower* akan diterima oleh konsultan independen yang akan menganalisa dan menanyakan detail lebih lanjut dari *whistleblower*, yang kemudian akan dilanjutkan ke PT Pertamina. Lalu laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan. Mekanisme sistem whistleblowing ini dilakukan berdasarkan Prosedur Kerja Sistem Whistleblowing Nomor B-001/M00000/2018-S0 Revisi Kelima, yang berlaku tanggal 2 April 2018 (Pertamina, 2019).

Mekanisme sistem *whistleblowing* ini juga tergolong kompleks karena ketika konsultan independen menyerahkan ke PT Pertamina, bagian seksi kepatuhan akan melakukan seleksi awal apakah laporan tersebut layak diinvestigasi. Ketika layak akan diteruskan ke bagian internal audit yang akan bekerja sama dengan bagian hukum, keamanan, perencanaan dan sumber daya manusia (Pertamina, 2019).

Selain itu, anak perusahaan dari PT Pertamina yaitu PT Pertamina Geothermal Energy menerapkan sistem whistleblowing dengan cara selain memberikan sanksi pada tersangka, juga memberikan reward pada *whistleblower* yang berkooperasi dengan baik (Pertamina Geothermal Energy, 2016).

6) Efektivitas Sistem Whistleblowing PT Pertamina

Beberapa tahun terakhir PT Pertamina telah menerima laporan lewat saluran yang disediakan untuk whistleblower. Seiring berkembangnya waktu, PT Pertamina menerima jumlah pengaduan yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 terdapat masing-masing pengaduan sebanyak 69, 75 dan 95. Sedangkan pada tahun 2019, pengaduan juga bertambah menjadi 97 pengaduan. Namun terdapat penurunan dari segi laporan yang selesai ditindaklanjuti. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang masing-masing sebanyak 34, 27 dan 25 (Pertamina, 2018). Namun pada tahun 2019 PT Pertamina tidak menyertakan detail mengenai laporan dari whistleblower yang

telah selesai ditindaklanjuti. Selbihnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 bagian Lampiran.

7) Implikasi dari Sistem *Whistleblowing* PT Pertamina

Sistem *whistleblowing* PT Pertamina memiliki saluran yang dikhususkan untuk whistleblower dalam melaporkan penyelewengan etika. Selain itu, PT Pertamina juga menyediakan sistem proteksi terhadap whistleblower. Hal ini mengurangi keraguan dan membuat whistleblower terpacu untuk melakukan *whistleblowing* yang terlihat pada kenaikan jumlah pelaporan dari tahun ke tahun. Namun, walaupun mekanisme sistem *whistleblowing* dari PT Pertamina dinilai cukup kompleks, hal ini justru menurunkan tingkat laporan yang selesai ditindaklanjuti. Bahkan di tahun 2019, PT Pertamina tidak menyertakan informasi mengenai laporan yang selesai ditindaklanjuti. Implikasinya, penambahan jumlah pelaporan membuat PT Pertamina semakin selektif dalam melakukan pembiayaan sehingga jumlah kasus yang ditangani semakin turun dari tahun ke tahun.

b. PT Telkom Indonesia

1) Penerapan sistem *whistleblowing* di PT Telkom Indonesia

PT Telkom Indonesia mengedepankan tata kelola sebagai tindak pencegahan potensi penyelewengan etika terutama fraud dan penyimpangan kebijakan atau pelanggaran internal. Oleh karena itu, PT Telkom Indonesia memiliki sistem *whistleblowing* sebagai wujud dari tata kelola yang baik (Telkom Indonesia, 2019)

2) Lingkup pelaporan *whistleblowing* PT Telkom Indonesia

Penyelewengan etika yang menjadi pusat dalam sistem *whistleblowing* PT Telkom Indonesia meliputi pelanggaran akuntansi dan auditing yang terkait salah saji material dan independensi Kantor Akuntan Publik, pelanggaran internal yang berkaitan dengan operasi perusahaan, kecurangan atau dugaan korupsi dan pelanggaran terkait kode etik (Telkom, 2020).

3) Prosedur penyampaian

Sebagai penyedia layanan komunikasi terkemuka di Indonesia, PT Telkom juga menyajikan saluran untuk whistleblower dalam menyampaikan penyelewengan etika. PT Telkom merupakan salah satu perusahaan BUMN yang cukup banyak menerima aduan melalui saluran *whistleblower* (Sukmawijaya, 2020). Fasilitas yang disediakan meliputi website, fax, email atau surat yang bisa dimanfaatkan oleh whistleblower, tentunya dengan bukti yang memadai (Telkom Indonesia, 2019).

4) Perlindungan bagi *whistleblower*

PT Telkom juga mengadakan perlindungan bagi whistleblower dengan melindungi identitas sang whistleblower. Hal ini diatur secara tiga lapis. Pertama diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 08/KEP/DK/2016 pada tanggal 8 Juni 2016, tentang Kebijakan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblower*). Kedua, juga diatur dalam Peraturan Direksi No. PD.618.00/r.00/HK200/COP-0000000/2016 pada tanggal 21 Desember 2016. Ketiga, hal ini juga diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris No.01/KEP/DK/2018 tentang Standard Operating Procedure Whistleblower System. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran agar whistleblower tak perlu takut akan keselamatannya (Telkom Indonesia, 2019).

5) Mekanisme sistem *whistleblowing*

Laporan dari whistleblower pada PT Telkom ditangani oleh empat pihak yang memiliki tugas masing masing. Pertama, Whistleblower Protection Officer (WPO), yang merupakan anggota Komite Audit, bertugas untuk menerima, mengadministrasi, memverifikasi dan memonitor tindak lanjut pengaduan. Kedua, melalui rapat, anggota-anggota Komite Audit mendiskusikan apakah laporan layak ditindaklanjuti dan diteruskan ke tahap selanjutnya. Ketiga, giliran Internal Auditor yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membuat laporan pemeriksaan menyampaikan ke

Direktur Utama dan ditembuskan ke Komite Audit. Keempat, Komite Investigasi bertugas untuk menginvestigasi pengaduan dan menyampaikan ke Direktur Utama dan ditembuskan ke Komite Audit(Telkom Indonesia, 2019).

6) Efektivitas sistem *whistleblowing* PT Telkom Indonesia

Sistem *whistleblowing* PT Telkom dibanding PT Pertamina mendapati jumlah pengaduan yang lebih sedikit. Ditambah lagi, terdapat pergerakan fluktuatif dalam hal jumlah pengaduan. Di tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, masing-masing jumlah pengaduan ialah sebesar 40, 28, 24, 44. Sedangkan perihal pelaporan yang telah ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke 2018 namun mengalami stagnan di tahun 2019. Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 memiliki masing-masing jumlah *whistleblowing* yang ditindaklanjuti yaitu 1,2,5 dan 5(Telkom Indonesia, 2016; Telkom Indonesia, 2017; Telkom Indonesia, 2018; Telkom Indonesia, 2019). Selebihnya dapat dilihat di bagian Lampiran.

7) Implikasi sistem *whistleblowing* PT Pertamina

Sedikitnya pelaporan yang ditangani pada tahun 2016 membuat pengaduan whistleblower di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan walaupun sudah ada proteksi whistleblower. Implikasi dari hal ini ialah kurangnya efektivitas di tahun 2016 sehingga dibanding PT Pertamina, jumlah pengaduan dan jumlah pelaporan yang ditangani berbeda jauh. Walaupun jumlah kasus yang telah terselesaikan mengalami kenaikan, namun kenaikan tidaklah signifikan.

c. PT Bank Central Asia

1) Penerapan sistem *whistleblowing* di PT BCA

Sistem *whistleblowing* di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal penerapan *Whistleblowing System* di BCA. Sistem *whistleblowing* BCA ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar pihak internal dan pihak eksternal

perusahaan terhadap aktivitas penyelewengan etika(BCA, 2019).

2) Lingkup pelaporan sistem *whistleblowing* PT BCA

Bank BCA ingin menjaga komitmen untuk membangun bisnis yang memiliki integritas, menjadi Bank terpercaya dan bisnis yang sehat. Untuk itu, Bank BCA melawan tindakan seperti fraud, pelanggaran kode etik, pelanggaran benturan kepentingan dan pelanggaran hukum melalui sistem *whistleblowing*(BCA, 2017).

3) Prosedur penyampaian

Berbeda dengan PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia, PT BCA memiliki prosedur penyampaian *whistleblowing* yang dari tipe lengkap dengan menyediakan e-mail, sms, telepon, VSAT dan surat (BCA, 2016), menjadi lebih simpel yaitu hanya melalui website resmi BCA saja (BCA, 2019). Hal ini kurang memberikan alternatif terhadap whistleblower dalam memilih pilihan saluran *whistleblowing*.

4) Perlindungan bagi *whistleblower*

PT BCA hanya mengungkapkan sedikit hal mengenai proteksi whistleblower. Proteksi whistleblower hanya jaminan keamanan yang meliputi identitas pelapor dan isi laporan (BCA, 2019).

5) Mekanisme sistem *whistleblowing*

Terdapat tiga pihak yang terlibat pada penanganan sistem *whistleblowing* PT BCA. Pihak-pihak yang terlibat adalah pengelola *whistleblowing*, biro anti fraud, dan unit kerja. Pertama, setelah menerima laporan dari whistleblower, pengelola khusus *whistleblowing* PT BCA akan memastikan kriteria laporan apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai, pengelola akan meneruskan pengaduan ke biro anti fraud. Kemudian biro anti fraud akan melakukan verifikasi dan analisis lebih lanjut. Lalu biro anti fraud melakukan koordinasi dengan unit kerja. Sementara itu, unit kerja melakukan investigasi lebih mendalam dan jika terbukti terdapat kesalahan, maka unit kerja akan melaporkan ke pejabat pemutus dan akan menginformasikan status laporan

whistleblowing ke biro anti fraud (BCA, 2019).

- 6) Efektivitas sistem whistleblowing PT BCA Dibanding PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia, PT BCA membuat laporan pengaduan dan penyelesaian kasus yang lebih mendetail. PT BCA menambahkan keterangan tambahan apakah laporan whistleblowing tersebut terbukti, tidak terbukti, tidak layak karena data kurang lengkap dan sebagainya. Jumlah pengaduan PT BCA juga mengalami naik turun. Tercatat dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebanyak 65, 17, 23, dan 15. Dari angka pengaduan tersebut, yang terbukti masing-masing berjumlah 8,2,2, dan 1.

Selain itu, PT BCA juga membuat laporan khusus fraud internal yang diatur dalam Pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. PT BCA menggolongkan penyelewengan etika fraud secara berbeda dari yang lain adalah karena pelanggaran dinilai diatas seratus juta rupiah. Whistleblowing yang terbukti dari masing-masing tahun 2016,2017,2018 dan 2019 berjumlah 2,10,7 dan 7.

- 7) Implikasi sistem whistleblowing PT BCA. Walaupun PT BCA hanya menyajikan saluran whistleblower pada website pada tahun 2017 sampai 2019, namun efektivitas dari sistem whistleblowing disajikan secara mendetail dan lebih menariknya lagi PT BCA juga menyediakan detail penyelewengan etika berat seperti fraud yang dieksklusifkan. Implikasinya, PT BCA telah memiliki sistem whistleblowing yang efektif dalam menangkal fraud yang berpotensi merugikan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam jenis penyelewengan etika mulai bermunculan khususnya disektor perusahaan. Oleh karena itu, whistleblower berperan penting dalam menangkal upaya-upaya penyelewengan

etika. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan sistem whistleblowing yang memadai guna menyediakan sarana bagi whistleblower dan mengadakan perlindungan bagi whistleblower. Kooperasi sedemikian rupa lah yang dapat memitigasi dan meminimalkan keinginan melakukan penyelewengan etika sekaligus mendorong whistleblower dalam melaporkan penyelewengan etika tanpa rasa takut dan keraguan. PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan PT BCA masing-masing punya cara tersendiri. PT Pertamina terbukti memiliki keefektifan yang paling tinggi karena tingginya jumlah penyelesaian kasus dan juga pengaplikasian sistem whistleblowing ke anak perusahaan. Sementara itu walau sempat mengalami kenaikan penyelesaian kasus, PT Telkom dinilai kurang efektif dalam aplikasi sistem whistleblowing karena sedikitnya jumlah tindak lanjut dan kenaikan yang kurang signifikan. Terakhir, PT BCA, walaupun memiliki saluran whistleblower yang lebih simpel namun sistem whistleblowing perusahaan terbukti efektif dalam menangkal kasus fraud internal dengan potensi kerugian besar.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan PT BCA yang membantu penyediaan data dan juga dosen Tjiptohadi Sawarjuwono yang memberikan kiat-kiat penting dalam penulisan artikel ini.

6. REFERENSI

- ACFE. (2019). *Survey Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- Amali, Z. (2020, Nov 20). *Fakta Baru Kasus Maybank: Peran Pelaku, Modus & Aliran Duit Rp22 M*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/fakta-baru-kasus-maybank-peran-pelaku-modus-aliran-duit-rp22-m-f7cv>
- Amalia, D. (2020, Jan 07). *8 Prinsip Dasar Etika Profesi dalam Bidang Akuntansi*. Retrieved from Jurnal Entrepreneur: <https://www.jurnal.id/id/blog/prinsip-dasar-etika-profesi-akuntansi/>

- Andi, D. (2020, Dec 11). *Pertamina terapkan SMAP dan WBS untuk perkuat pengawasan internal*. Retrieved from Kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-terapkan-smap-dan-wbs-untuk-perkuat-pengawasan-internal>
- Anies, N. (2015, Dec 25). *Etika Dalam Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Manajemen*. Retrieved from Fannyanisha: <https://fannyanisha.wordpress.com/2015/12/25/etika-dalam-akuntansi-keuangan-dan-akuntansi-manajemen/>
- Barnett, T. (1992). preliminary investigation of the relationship between selected organizational characteristics and external whistleblowing by employees. *Journal of Business Ethics*, 949-959.
- Boye, M., & Jones, J. (1997). Organizational culture and employee counterproductivity. In R. A. Giacalone & J. Greenberg (Eds.). *Antisocial behavior in organizations*, 172-184.
- Business Ethics Briefing. (2016). *Surveys on Business Ethics*. London: Institute of Business Ethics.
- Carozza, D. (2015, Nov 23). *Whistleblowers we're thankful for: Many thanks for sentinels who expose fraud*. Retrieved from Fraud Magazine: <https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294990891>
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. *Universitas Diponegoro*, 1-27.
- Chen, J. (2020, Apr 12). *Corporate Governance Definition*. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp>
- Chen, J. (2020, Sep 24). *The Biggest Stock Scams of Recent Time*. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/articles/00/100900.asp>
- Decaux, L., & Sarens, G. (2015). Implementing combined assurance: insights from multiple case studies. *Managerial Auditing Journal*, 56-79.
- Dittenhoffer, M. (2001). Internal auditing effectiveness: an expansion of present methods. *Managerial Auditing Journal*, 443-450.
- Dmitrenko, M. (2017). Combined Assurance as an element of effective corporate governance. *Polonia University Scientific Journal*, 84-90.
- Doward, J. (2020, Jun 30). *Day the WorldCom world was turned upside down*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/business/2020/jun/30/corporatefraud.worldcom>
- Elliston, F. (1982). Civil Disobedience and Whistleblowing: A Comparative Appraisal of Two Forms of Dissent. *Journal of Business Ethics*, 167-177.
- Erina, R. (2020, May 06). *Whistleblower Yang Dipecat Balas Laporkan Trump Ke Kantor Penasihat Khusus AS*. Retrieved from Kantor Berita Politik: <https://dunia.rmol.id/read/2020/05/06/433568/whistleblower-yang-dipecat-balas-laporkan-trump-ke-kantor-penasihat-khusus-as>
- Farrell, G. (2008, Feb 16). *WorldCom's whistleblower tells her story*. Retrieved from Abc News: <https://abcnews.go.com/Business/story?id=4295223&page=1>
- Gerson, J. S. (1998, Nov 1). *On SAS 85*. Retrieved from Journal of Accountancy: <https://www.journalofaccountancy.com/issues/1998/nov/lettersarticle.html>
- Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: evidence from the. *Managerial Auditing Journal*, 1-65.
- Holt, T., & Dezoort, T. (2009). The effects of internal audit report disclosure on investor confidence and investment decisions. *International Journal of Auditing*, 61-77.
- Howard, R. A. (1992). Business Ethics: Tell the Truth. *Journal of Management Development*, 4-10.
- Idris, M. (2020, Feb 15). *Sejarah Telkomsel, Dulunya Perusahaan Patungan Indosat-Telkom*. Retrieved from Kompas:

- <https://money.kompas.com/read/2020/02/15/165018526/sejarah-telkomsel-dulunya-perusahaan-patungan-indosat-telkom?page=all>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Jubb, P. (1999). Whistleblowing: A restrictive definition and interpretation. *Journal of Business Ethics*, 77-94.
- Kennon, J. (2020, May 28). *The Worldcom Scandal Explained*. Retrieved from TheBalance: <https://www.thebalance.com/worldcom-s-magic-trick-356121>
- Kholisdinuka, A. (2020, Apr 26). *Pertamina Sabet 25 Penghargaan di Ajang PR Indonesia Awards 2020*. Retrieved from DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4991801/pertamina-sabet-25-penghargaan-di-ajang-pr-indonesia-awards-2020>
- KPK. (2018). *Kode Etik Penyuluh Antikorupsi*. Jakarta: KPK. Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/kode-etik-penyuluh-antikorupsi>
- Kusumasari, D. (2011, Oct 12). *Aturan tentang Diskriminasi di Tempat Kerja*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e839394d938a/aturan-tentang-diskriminasi-di-tempat-kerja/>
- Lacayo, R., & Ripley, A. (2002, Dec 30). *Persons of the year 2002: The whistleblower*. Retrieved from Time: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003998,00.html>
- Lane, N., & Piercy, N. (2003). The Ethics of Discrimination: Organizational Mindsets and Female Employment Disadvantage. *Journal of Business Ethics*, 313-325.
- Law, P. (2011). Corporate governance and no fraud occurrence in organizations: Hong Kong evidence. *Managerial Auditing Journal*, 501-518.
- Longenecker, J., McKinney, J., & Moore, C. (1988). The ethical issue of international bribery: A study of attitudes among U.S. business professionals. *Journal of Business Ethics*, 341-346.
- Lubalin, J., Ardinid, M., & Matheson, J. (1995). *Consequences of whistleblowing for the whistleblower in misconduct in science cases*. Washington: Office of Research Integrity by Research Triangle Institute.
- Mufza, A. A. (2017, Aug 3). *Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 - 367 KUHP*. Retrieved from Senior Kampus: <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>
- Nurhidayati, & Witjaksono, A. (2016). Perbandingan Kode Etik Profesi Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 377-390.
- Pertamina. (2018). *Annual Report 2018*. Jakarta: Pertamina.
- Pertamina. (2019). *Annual Report 2019*. Jakarta: Pertamina.
- Pertamina. (2020, Feb 21). *Buka Saluran Aduan Whistleblower, Komitmen Pertamina Jadi BUMN Bersih*. Retrieved from Pertamina: <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/buka-saluran-aduan-whistleblower-komitmen-pertamina-jadi-bumn-bersih>
- Pertamina Geothermal Energy. (2016, Jul 15). *Whistle Blowing System*. Retrieved from Pertamina Geothermal Energy: [Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN1412-629X | E-ISSN2579-3055](https://www.google.com/search?q=inurl%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.pge.pertamina.com%2Fgovernance%2FWbsIndex&safe=active&sxsrif=ALeKk01tIeTVoG-Afi4IQi4x8aiCCylHdw%3A1607636476232&source=Int&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A2015%2Ccd_max%3A2020&tbm=R.E Kidwell, J., & Kochanowski, S. (2005). The Morality of Employee Theft: Teaching about Ethics and Deviant Behavior in the Workplace. <i>Journal of Management Education</i>, 135-152.</p><p>Rachagan, S., & Kappusamy, K. (2013). Encouraging Whistle Blowing to Improve Corporate Governance? A Malaysian</p></div><div data-bbox=)

- Initiative. *Journal of Business Ethics*, 367-382.
- Rouse, M. (2012, Nov). *whistleblower*. Retrieved from Tech Target Search Compliance: <https://searchcompliance.techtarget.com/definition/whistleblower>
- Seglin, J. L. (1998, Dec 29). *Business Ethics: Lying can only make things worse*. Retrieved from Kitsap Sun: https://products.kitsapsun.com/archive/1998/12-29/0044_business_ethics__lying_can_only_m.html
- Simpson, S., Aboagye-Otchere, F., & R.Lovi. (2016). Internal auditing and assurance of corporate social responsibility reports and disclosures: perspective of some internal auditors in Ghana. *Social Responsibility Journal*, 706-718.
- Skousen, C., Smith, K., & Wright, C. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Corporate Governance and Firm Performance*, 53-81.
- Sukmawijaya, A. (2020, Desember 8). *Kementerian BUMN Kaji Integrasikan Saluran Whistle Blowing System hingga ke KPK*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-bumn-kaji-integrasikan-saluran-whistle-blowing-system-hingga-ke-kpk-1uk1JAQ76ww/full>
- Telkom. (2020, Feb 28). *Sistem Pelaporan Pelanggaran*. Retrieved from Telkom.co.id: https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/sistem-pelaporan-pelanggaran
- Telkom Indonesia. (2016). *Annual Report 2016*. Jakarta: Telkom Indonesia.
- Telkom Indonesia. (2017). *Annual Report 2017*. Jakarta: Telkom Indonesia.
- Telkom Indonesia. (2018). *Annual Report 2018*. Jakarta: Telkom Indonesia.
- Telkom Indonesia. (2019). *Annual Report 2019*. Jakarta: Telkom Indonesia.
- Tian, Q. (2008). Perception of Business Bribery in China: the Impact of Moral Philosophy. *Journal of Business Ethics*, 437-445.
- Tuanakotta, T. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Wicaksono, P. E. (2020, Feb 22). *Temukan Pelanggaran di Tubuh Pertamina, Begini Cara Lapornya*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4185040/temukan-pelanggaran-di-tubuh-pertamina-begini-cara-lapornya>
- Williams, C. (2000). *Management*. Cincinnati: Ohio Southwestern College.
- Zsazya. (2019, November 24). *Agresivitas Pajak, Simak Pemahaman dan Risikonya di Sini!* Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/agresivitas-pajak>

7. Lampiran

a. Lampiran 1 Sistem Whistleblowing PT Pertamina

Tabel Rincian Kategori WBS (September)

No	Kategori	Jumlah
1.	Korupsi	11
2.	Penyuapan	3
3.	Konflik Kepentingan	10
4.	Pencurian	22
5.	Penipuan	12
6.	Pelanggaran Hukum dan Peraturan	37
7.	Lainnya	0
Total tahun 2018		95

Tabel Jumlah Pengaduan

Tahun	Jumlah Pengaduan WBS	Selesai Ditindaklanjuti
2018	95	25
2017	75	27
2016	69	34

b.

Lampiran 2. Penyelewengan Etika PT. Pertamina

No	Category	Number
1.	Fraud	6
2.	Bribery	5
3.	Conflict of Interest	6
4.	Theft	17
5.	Fraud	7
6.	Violations of Laws and Regulations	56
7.	Others	0
Total in 2019		97

Lampiran 3. Jumlah Pengaduan PT. Telkom tahun 2016-2019

2016

Deskripsi	Jumlah	Keterangan
Jumlah pengaduan	40	pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	1	pengaduan yang layak ditindaklanjuti

2017

Deskripsi	Jumlah	Keterangan
Jumlah pengaduan	28	Pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	2	Pengaduan yang layak ditindaklanjuti

2018

Deskripsi	Jumlah	Keterangan
Jumlah pengaduan	24	pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	5	pengaduan yang layak ditindaklanjuti

2019

Deskripsi	Jumlah	Keterangan
Jumlah pengaduan	44	Pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	5	Pengaduan yang layak ditindaklanjuti
Tindak lanjut:		
• Melalui Litigasi	0	Putusan pengadilan
• Melalui Non-litigasi	5	Kebijakan perusahaan

Lampiran 4. Jumlah Pengaduan PT. BCA tahun 2016-2019

2016

Status	Jumlah	Keterangan
Closed (sudah selesai)	65	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti (8) - Tidak Terbukti (17) - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (27) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (13)

2017

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih proses)	0	Sedang dalam proses investigasi
Closed (sudah selesai)	17	<p>Memenuhi Kriteria Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbukti (2) - Tidak Terbukti (2) <p>Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (9) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (4)

2018

Status	Jumlah	Keterangan
Dalam Proses (Open)	0	Sedang dalam proses investigasi:
Sudah Selesai (Closed)	1	Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	2	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti - Tidak Terbukti
	9	Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	3	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta

2019

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih proses)	0	Sedang dalam proses investigasi:
Closed (sudah selesai)	2	Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	2	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti - Tidak Terbukti
	13	Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	6	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah - Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta

Lampiran 5. Jumlah Kasus Fraud PT. BCA tahun 2016-2019

2016

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	10	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	5	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	-	-	-	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	3	-	-	-

2017

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	10	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	4	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	3	-	-

2018

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	1	2	1	-
Telah diselesaikan dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	1	2	1	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

2019

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pekerja Tetap		Pekerja Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total <i>Fraud</i>	-	-	7	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	7	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-